



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 276/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Alwi Omri Harahap**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 05 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang Manuk RT. 002. / RW.004. Kelurahan Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS.), sekarang Asisten Kepala Kebun pada PT. SSS;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan 03 Maret 2020;

Halaman 1 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H. dan YOGYE PRAMANA SAH PUTRA, S.H. Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada Lawfirm/ Mediator H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H. and Partners yang beralamat di Jl. Pahlawan Kerja Gg. Mahoni No. 106 Pekanbaru-Riau dan Jl. Danau Situaksan No. 05 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.003/Lawfirm-Med-Zein/SK/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 68/SK/Pid/2019/PN.PLW tanggal 09 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2020 Nomor 276/PID.B-LH/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2020 Nomor 276/PID.B-LH/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alwi Omri Harahap**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 14 Nopember 2019 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-71/PLW/Eku-2/11/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, selaku Karyawan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) dalam jabatannya sebagai Pjs. Estate Manager, yang sudah diembannya sejak sekira pada tahun 2014 ; namun kemudian dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang ditanda-tangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;

Halaman 3 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan

Halaman 4 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris
Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS,
Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS
SUHERMAN;

- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya tersebut, membawahi:
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
 - 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta;

Halaman 5 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Masing-masing person diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :

a. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha. ;

b. Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan

Halaman 6 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal sempadannya;
- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;
- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :
 1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;

Halaman 7 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap :
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 nya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;

Halaman 8 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan /Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai pemberi perintah dan pemimpin pada kegiatan perkebunan dilapangan ; wajib melaksanakan seluruh apa-apa yang sudah diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, sekaligus berdasarkan dokumen-dokumen lingkungan tersebut berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan dari sebaran dampak kegiatan perkebunan PT. SSS;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35,

Halaman 9 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada Blok-Blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari bahaya ancaman kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37; Pada Blok- Blok ini ; pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan,

Halaman 10 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya

Halaman 11 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim meminta agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang – lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB. 410/1/2018;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang

Halaman 12 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;
- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk,

Halaman 13 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON selaku Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut. untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH sebagai Kepala Satgas Karlahut sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini membuktikan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Halaman 14 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, , I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34,

Halaman 15 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghanguskan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

Halaman 16 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;
- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang pengerjaan pembukaan lahannya sudah dilakukan oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, namun belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera, pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 itu, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional kebun di lapangan, tidak ada dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris PT. SSS. kepadanya kemudian diberikan jabatan definitif selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera, berdasarkan Surat Pengangkatannya, dengan nomor : 007/DIR /SSS/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang ditanda-tangani EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota

Halaman 17 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019

Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal

Halaman 18 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

Halaman 19 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat

Halaman 20 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;

- b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- f. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir

Halaman 21 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

g.)Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;

h.)Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari

Halaman 22 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;

i.) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;

j.) Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Dan terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran sebelum tahun 2019 tersebut telah ditanamai tanaman kelapa sawit oleh PT. SSS dibawah pengawasan Terdakwa;

Halaman 23 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, sebagaimana diatur dalam:

- PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :

Halaman 24 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di lahan areal Perijinan PT. SSS, tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya tersebut sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada blok-blok yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. SSS, pada kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau itu, telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Halaman 25 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.), yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, serta baru dikuatkan dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.), yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri

Halaman 26 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;

- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

Halaman 27 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, terakhir terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan;

Halaman 28 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jabatannya tersebut, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, membawahi :

- EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
- SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
- 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :

- a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha ;
- b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012 /638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS.

Halaman 29 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau;

- Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Pebruari 2013 dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS;
- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal yang menjadi sempadannya;
- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup

Halaman 30 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

- Bahwa terhadap hal-hal pokok yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingga untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;
4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 nya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah

Halaman 31 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi:

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Kemudian mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager dalam pelaksanaan tugasnya tersebut ; sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., wajib melaksanakan dan menjabarkan seluruh apa yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS pada kegiatan perkebunan dilapangan;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. maka pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan tersebut, dilakukan dengan cara land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun

Halaman 32 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa

Halaman 33 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

Halaman 34 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;
- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim meminta agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut belum dilengkapi PT. SSS., sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, walupun mengetahui ketidak-lengkapan tersebut ; tidak pula ada upaya untuk mengingatkan PT. SSS. agar segera melengkapinya sebagaimana hasil temuan Tim dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB

Halaman 35 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;
- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan

Halaman 36 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal tindakan terhadap kebakaran yang terjadi tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP sebagai Kepala Satgas. Karlahut. sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/I/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Ini menunjukkan tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4

Halaman 37 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas di musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, , I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh

Halaman 38 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS., yang merupakan bagian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pimpinan kegiatan dan Kepala Satgas. Karlahut. di perkebunan;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS., akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

Halaman 39 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara efektif kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut baru dapat dipadamkan setelah sekira pukul 17.00 WIB. tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat, pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;
- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada dijatuhi sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris, namun kemudian Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP diberikan jabatan selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan

Halaman 40 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran, yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik serta dari pihak PT. SSS., pada tanggal 11 April 2019, melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT.SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa dalam kegiatan Verifikasi dan Ground Checking tersebut ; selain dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana

Halaman 41 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS., telah pula dilakukan pengambilan antara lain ; legal sampling tanah pada titik-titik koordinat menggunakan GPS, yang lokasinya ditentukan Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., sehingga sampling yang dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi itu, yang dianggap sudah mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi, yang termasuk dalam areal lahan perkebunan PT. SSS., di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019 dinyatakan : Dari Hasil Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain, berupa : bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar, tanah gambut komposit yang terbakar dipermukaan, tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, permukaan tanah gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol dan didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan dilapangan dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi, khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019, pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- b. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya, maupun timbulnya hotspot baru di lain petak ; memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran

Halaman 42 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampaknya tidak dilakukan dengan baik., hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, dan early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 10 tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga membuat upaya pengendalian kebakaran di areal kebakaran tidak sesuai dengan yang seharusnya;

- c. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu, karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- d. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi, sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- e. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana

Halaman 43 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman dilakukan tidak sesuai sebagaimana ketentuannya;

- f. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal PT.SSS. yang terbakar terdapat 3 menara pengawas api (Satu menara dengan tinggi sekitar 12 meter dan dua menara dengan tinggi sekitar 6 meter); 1 Mobil Damkar kapasitas 5000 liter, 1 unit mesin pompa tekanan tinggi, mini tohatsu 2 unit, mini striker 7 unit, pompa jinjing 7 unit, alat pemadam, suntikan gambut tampak masih belum dipakai, selang. Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010 dan peraturan lainnya,. maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang WAJIB disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai ; baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, adalah : 675 ton C; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, sebagaimana diatur dalam :

- PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Halaman 44 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku

Halaman 45 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;

- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di lahan areal Perijinan PT. SSS., tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya melindungi lahan areal kebun dari bahaya ancaman kebakaran telah lalai dalam pengawasannya, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. SSS, pada kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, dalam jabatannya sebagai Pjs. Estate Manager pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, namun baru dikuatkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di

Halaman 46 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, yakni melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30

Halaman 47 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH; Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta

Halaman 48 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Pelalawan, PT. SSS., memiliki Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun, yakni Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Kemudian struktur yang berada dibawahnya, dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya tersebut, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
 - 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
 - Kepala Pemadam Kebakaran) ;
 - Masing-masing pegawai diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;
- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :
 - a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan,

Halaman 49 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;

b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

- Bahwa PT. SSS. telah pula memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa selaku Pemrakarsa, ketika PT. SSS. mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. tersebut, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani pada bulan Pebruari 2013 oleh Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. tersebut, maka lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran

Halaman 50 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak atas kegiatan perkebunan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni seluas + 5.604 ha dan areal-areal yang menjadi batas-batas sempadannya;

- Bahwa didalam Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., sudah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya itu merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL PT. SSS. diatas, juga ditetapkan dan diatur didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS. pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :
 1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
 2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
 3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran;
 4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Halaman 51 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2)
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dilihat utamanya pada maksud pasal 67 dan pasal 68 Undang-undang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana pada lokasi hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :
 - a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

Halaman 52 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin kegiatan dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, yang sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., maka Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager dalam pelaksanaan tugasnya tersebut ; wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh apa yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, pada kegiatan perkebunan dilapangan;
- Bahwa pada sekira tahun 2014, terhadap lahan areal yang berlokasi di Desa Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. yang dipimpin dan diawasi langsung oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang sudah terbuka, setelah dilakukan land clearing tersebut;
- Bahwa pada waktu kegiatan pembukaan lahan pada Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, maka telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, serta Blok N - 38, 39, dan 40;
- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI

Halaman 53 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41;

Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sesungguhnya sangat sensitif terjadinya kebakaran;

Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang sudah dilakukan penanaman kelapa sawit, yakni terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37; Pada blok- blok yang sudah ditanami ini ; sekira pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP;

- Bahwa Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Pelalawan, pada sekira awal bulan Februari 2019, ada melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung

Halaman 54 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidakpatuhan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang. Selain itu perlengkapan personil pada tiap regu juga ditemukan tidak lengkap;;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS. belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

Bahwa terhadap dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

Halaman 55 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan dipatuhi PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB

Halaman 56 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh PT. SSS. dan di inisiasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa Saksi AGAPAR, setelah mendapat informasi itu, lalu pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk,

Halaman 57 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya sama sekali yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager, yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43, sedangkan hal itu menjadi kewajiban Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Kepala Satgas. Karlahut. sebagaimana tertuang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ; 002/DIR-SSS/II/2019 tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Halaman 58 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

- Bahwa karena tidak terdapat sumber air di lokasi terjadinya kebakaran tersebut, maka untuk mendapatkan sumber air, Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tadi, dengan menggunakan cangkul kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air ke arah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas pada musim kemarau, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatinya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34,

Halaman 59 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS. dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Kepala Satgas. Karlahut;

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat

Halaman 60 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadamkan dilahan bergambut sehingga menghancurkan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang kegiatan pembukaan lahannya sudah dilakukan oleh terdakwa, namun belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;

- Bahwa dengan telah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada mendapat sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris, yang kemudian terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH ini diberikan jabatan baru, yakni selaku Asisten Kepala PT. Sumber Sait Sejahtera;

- Bahwa saksi SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 61 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia, pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 8 Maret 2019, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE. dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami

Halaman 62 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

Halaman 63 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sampel tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :

Halaman 64 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan ;
- b) Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c) Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d) Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e) Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api, artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;

Halaman 65 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB. 410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- g) Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h) Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan

Halaman 66 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;

- i) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;
- j) Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu

Halaman 67 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Kemudian terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran pada sebelum tahun 2019, ternyata didapati telah dilakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan tersebut;

- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen. LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :
 - a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;

Halaman 68 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, dalam jabatannya selaku Pjs. Estate Manager yang melakukan pembukaan lahan di lahan areal Perijinannya PT. SSS. ; tempat terjadinya kebakaran tersebut, Terdakwa sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada blok-blok yang terbakar tersebut, yakni dengan tidak patuh pada ketentuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, yang padahal ketentuan itu sudah diperintahkan kepadanya dan wajib untuk ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU ;

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, sebagai Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014, kemudian baru dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-

Halaman 69 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSS/II/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera (EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA), pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019, sekira pukul 11.00 WIB. sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendiriannya, Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL;
- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang

Halaman 70 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURianto, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa terakhir, kemudian terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURianto, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau

Halaman 71 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;

- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab jabatannya tersebut Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;
 - 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
 - ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran)Masing-masing karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;
- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :

Halaman 72 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018, untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;
- b) Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS., sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;
- Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa selaku Pemrakarsa, PT. SSS. pada saat mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. itu, mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir.

Halaman 73 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal sempadannya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., sudah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perizinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perizinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :

1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;

Halaman 74 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;

4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ;

- Bahwa terhadap diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2);

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan, utamanya dapat dilihat pada maksud pasal 56 ayat 2 undang-undang tersebut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana hasil identifikasi lahan yang mudah mengalami kebakaran yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. tersebut (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :

- a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
- c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
- e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Halaman 75 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN /KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH wajib mematuhi, menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, serta memastikan segala sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sudah tersedia dan dilengkapi pada lahan areal perijinan PT. SSS, sebelum memulai kegiatannya ; sebagai bentuk pengawasannya dilapangan untuk perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran lahan;
- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia liar, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;
- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35,

Halaman 76 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40,
Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada blok-blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air, apalagi langsung terpapar sinar matahari pada lahan yang sudah dibuka itu, maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran. Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perijinannya, yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab terdakwa;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37; Pada blok- blok ini ; pada sekira tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP;

Halaman 77 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena

Halaman 78 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana di atas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekuranganengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS., di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan

Halaman 79 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang lainnya, saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;

- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi

Halaman 80 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk, tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa selaku Pjs. Estate Manager, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk memberdayakannya dan menggerakkan penanggung jawab yang berada langsung dibawah terdakwa ; melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang dipimpin oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

Halaman 81 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatinya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB, karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, , I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan

Halaman 82 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar lahan gambut pada blok-blok hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI. Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut, api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghanguskan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;
- Bahwa secara efektif, terhadap kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019 terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal

Halaman 83 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu yang sudah dilakukan pembukaan lahannya , tetapi belum ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera pada tanggal 23 Ferbruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 tersebut, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional dan perlindungan kebun di lapangan ; tidak ada dijatuhi sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris. Terdakwa ALWI OMRI HARAHAH kemudian diberikan jabatan selaku Asisten Kepala pada PT. Sumber Sawit Sejahtera tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum

Halaman 84 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Tim Penyidik dari Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI

Halaman 85 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan beberapa kegiatan pengambilan sampel pada lokasi yang mengalami kebakaran dan mengambil sampel terhadap biota tanah pada lokasi yang tidak mengalami kebakaran sebagai kontrol;
 - Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;
 - Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, kemudian dimasukkan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

Halaman 86 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
 - b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
 - c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
 - d. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
 - e. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi

Halaman 87 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;

f. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

Halaman 88 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h. Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;
- j. Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya

Halaman 89 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli. Terhadap lahan yang terbakar pada tahun-tahun sebelum tahun 2019 tersebut, tanpak sudah ditanami tanaman kelapa sawit oleh PT. SSS;
- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di

Halaman 90 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha.
 - b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
 - c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
 - d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan dan atau pengolahan lahan di areal Perijinan Perkebunan PT. SSS. pada Kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, selaku Pjs Estate Manager dengan tidak mau mentaati dokumen lingkungan PT. SSS. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terjadi kebakaran dimaksud, maka kebakaran yang terjadi itu memang di sengaja karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo pasal 116 ayat (1)

Halaman 91 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

DAN

KELIMA:

Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) yang sudah diembannya sejak sekira tahun 2014 dan dalam jabatan itu baru dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/DIR-SSS/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, yang ditandatangani EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA selaku Direktur Operasional PT. Sumber Sawit Sejahtera, pada kurun waktu antara hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. sampai dengan hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya tidaknya masih antara didalam bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS)., yakni pada lahan areal Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan ; yang dikelola PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS). berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS., sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN/2012/638, tanggal 3 Desember 2012, seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha ; tepatnya pada Blok I-43, I-42, I-41, I-40, I-39, I-38, I-37, I-36 I-35, I-34, I-33, Blok J-40, J-33, J-32, dan pada Blok K-40, K-39, serta Blok L-41, L-40, L-39, L-38 atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, industri dan bidang pertanian, yang dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa

Halaman 92 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Tuan HIMAN INDRA JULIUS, dan Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL;

- Bahwa PT. SSS. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni pada tanggal 8 Agustus 2008, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 68 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 80 yang dibuat dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH. ; pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 Nopember 2012 berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor : 747 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 3.209 yang dibuat dihadapan Notaris RUDY SISWANTO, SH. ; pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 37 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. ; pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 78 yang dibuat dihadapan Notaris MARIANNE VINCENTIA HAMDANI, SH. Didalam Akta Nomor : 78 tanggal 22 Maret 2018 tersebut (Akta ini merupakan akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris Tuan DJUNAIDI IMMANUEL, Komisaris Tuan PETER HERY, dan Komisaris Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;
- Bahwa kemudian terjadi perubahan terakhir terhadap susunan Dewan Komisaris PT. SSS. (setelah terjadinya kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS.), yaitu berdasarkan Akta Nomor : 07 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Notaris ROSALINA TASWIN. SH, yang berkedudukan di

Halaman 93 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, maka susunan pengurus Perseroan sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA,

Direktur : Tuan SURIANTO, Direktur : Tuan Ir. EDDIE RUSLAND

GUNAWIJAYA, Komisaris Utama : Tuan ISNEN SUTOPO, Komisaris :

Tuan HIMAN INDRA JULIUS, Komisaris : Tuan DJUNAIDI IMMANUEL,

Komisaris : Tuan ARDI WILIS SUHERMAN;

- Bahwa PT. SSS. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan memiliki kantor kebun dan kantor pengolahan TBS. tersebut di Kabupaten Pelalawan, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi pada beberapa Desa, yakni : di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Desa Kuala Panduk dan Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti serta kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik PT. SSS;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Kepengurusan Kebun PT. SSS. sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya itu di Kabupaten Pelalawan, Senior Manager dijabat sdr. HENDRAWAN WIJAYA, namun yang bersangkutan sejak tahun 2018 sudah mengundurkan diri. Selanjutnya struktur dibawahnya dijabat Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional kebun PT. SSS. dilapangan, sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap seluruh luasan areal lahan perkebunan PT. SSS., yang dalam pelaksanaan tugasnya itu, dikarenakan resignnya HENDRAWAN WIJAYA, maka yang bersangkutan langsung bertanggung jawab kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA Als. EBEN ; yang selain selaku Direktur Utama didalam Struktur Perseroan, juga merangkap sebagai Direktur Operasional PT. SSS pada kegiatan perkebunan dan kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit di lapangan;
- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya tersebut, membawahi :
 - EDI SAPUTRA, selaku Kasi Admin ;
 - SM. GURNING, selaku Asisten Manager/Humas ;

Halaman 94 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) orang Asisten, yakni : ALMAT NALI (Asisten Tanaman), ASEP SAPRUDIN (Asisten GIS.), RUSTAM EFENDI. S (Asisten Bibitan), OKTO SUHENDAR (Asisten Patroli), serta ;
- ERDISON selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Masing-masing karyawan diatas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAP;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. SSS. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain :

a) Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525/PEM/2010/01, tanggal 18 Pebruari 2010, untuk lahan areal seluas + 7.300 Ha. Pemberian Izin Lokasi sebagaimana keputusan diatas, dalam perkembangannya telah mengalami Perubahan, Perpanjangan dan Pembaharuan, yang terakhir sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : KPTS.503/DPMPTSP-P3NP/2018/06, tanggal 08 Januari 2018 untuk luas lahan yang diberikan Izin Lokasi + 5.287, 45 Ha;

b) izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT.SSS, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.525.3/DISBUN /2012/638, tanggal 3 Desember 2012, untuk lahan seluas + 5.604 (lima ribu enam ratus empat) Ha;

c) Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, sebagaimana Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.660/BLH/2013/639, tanggal 30 September 2013;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan (sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Tentang Perkebunan sebelumnya, Nomor 18 tahun 2004), dinyatakan pada pokoknya Izin Lingkungan merupakan syarat wajib dari diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Memperhatikan IUP-B, PT.SSS. yang terbit tanggal 3 Desember 2012, dan tanggal dikeluarkannya Izin Lingkungan tertanggal 30 September 2013, ternyata IUP-B PT.SSS.

Halaman 95 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit terlebih dahulu, sebelum dikeluarkannya izin lingkungan PT. SSS;

- Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Tentang Izin Lingkungan PT. SSS. tersebut, pada bagian KEEMPAT dinyatakan PT. SSS. dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.) yang telah disahkan;

Bahwa PT. SSS. telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : KPTS. 660/BLH/2013/638, tanggal 30 September 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT.SSS. di Kecamatan Bunut, Kerumutan dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa PT. SSS., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Pelalawan tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT. SSS itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani Ir. EBEN EZER LINGGA, selaku Kuasa Direksi PT. SSS., pada bulan Pebruari 2013;

- Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas

Halaman 96 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan PT. SSS. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 5.604 ha dan areal-areal yang berada disempadannya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. SSS., selaku Pemrakarsa ; PT. SSS., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;
- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT. SSS., pada RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap, antara lain :
 1. Menempatkan menara pemantau api pada posisi strategis ;
 2. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran dengan fasilitas alat komunikasi dan peralatan yang lengkap ;
 3. Membuat parit persediaan air /embung (kolam air) untuk cadangan pemadam kebakaran ;
 4. Membuat papan peringatan/himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;

Halaman 97 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, ditetapkan PT. SSS., dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. (Sebagaimana Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. pada halaman II-2)
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, utamanya dapat dilihat pada pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, yang dijadikan Pedoman oleh PT. SSS. didalam Dokumen RKL dan RPL PT. SSS. itu, sudah MEWAJIBKAN kepadanya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha, sebagaimana pada lokasi hasil identifikasi yang termuat didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas (pasal 13). Kewajiban untuk mencegah dimaksud, yakni WAJIB memiliki sarana dan prasarana yang memadai (pasal 14 (1)), serta sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., selaku Badan Usaha dalam kegiatannya (pasal 14 (2)), meliputi :
 - a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebagaimana ketentuan diatas, diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Halaman 98 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya selaku Pjs. Estate Manager, yakni sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap pengawasan dan perlindungan lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran ; maka Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP wajib mematuhi, menerapkan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diamanatkan didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL ; PT. SSS, serta memastikan segala sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sudah tersedia dan dilengkapi pada lahan areal perijinan PT. SSS, sebelum memulai kegiatannya;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS., pada lahan areal di lokasi Kebun Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, sudah mulai dilakukan kegiatan pembukaan lahan oleh PT. SSS., pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh karyawan PT. SSS. dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT. SSS. dengan cara melakukan land clearing dengan memasukan alat berat untuk membuat stacking (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit, dengan luas per blok tanaman 30 Ha. Pada waktu kegiatan stacking itu, terhadap tumpukan pohon-pohon akasia yang tumbuh liar, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan land clearing tersebut;

- Bahwa untuk Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni : Blok H - 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39, Blok I - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok J - 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok K - 30, 31, 32, 33, 34, dan 35, Blok L - 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok M - 35, 36, 37, 38, 39, dan 40, Blok N - 38, 39, dan 40;

- Bahwa terhadap blok- blok yang belum dibuatkan parit (kanalnya), sedangkan kegiatan Pembukaan Lahan PT.

Halaman 99 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sawit Sejahtera yang diawasi oleh Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP berupa : land clearing, stacking dan perumpukan secara mekanis telah dilaksanakan oleh PT. SSS., yaitu terdapat pada Blok I – 43, 42, dan 41, Blok J - 40, Blok K – 40, dan 39, serta pada Blok L – 41. Pada Blok-Blok ini, sebagaimana identifikasi lahan yang mudah terbakar yang dikemukakan didalam Dokumen ANDAL PT. SSS. diatas, karena ketiadaan sumber air maka gambutnya cepat mengering dan mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage) dan lahan areal ini sangat sensitif terjadinya kebakaran;

Meskipun lokasi lahan areal ini sangat rawan dan sensitif sekali terjadinya kebakaran, apalagi dalam kurun waktu pada bulan Februari 2019 itu sudah memasuki musim kemarau, namun PT. SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, sebagai penanggung jawab operasional dilapangan terhadap perlindungan lahan arealnya dari bahaya ancaman kebakaran, tidak pernah menempatkan regu pemadam kebakaran yang merupakan perangkat organisasi yang bertanggung jawab agar terciptanya deteksi dini dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan areal perizinannya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap lahan areal perkebunan PT. SSS. di Kebun Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan itu, yang telah dilakukan penanaman kelapa sawit ; terdapat pada Blok K – 32, 33, dan 34, pada Blok L – 32, 33, 34, 35, 36, dan 37, serta pada Blok M – 35, 36, dan 37;

Pada Blok- Blok ini ; pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 pernah mengalami kebakaran lahan arealnya dan setelah terjadinya kebakaran pada lahan areal di blok blok ini, kemudian PT. SSS. secara bertahap melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan areal bekas mengalami kebakaran lahan dimaksud, yang penanaman diareal bekas kebakaran itu dibawah perintah dan pengawasan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, dalam jabatannya itu;

- Bahwa sekira awal bulan Februari 2019, Tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-

Halaman 100 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perkebunan yang berada di Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT. SSS. Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-patuhan PT. SSS. dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut :

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT. SSS., adalah + 5.604 Ha;
2. PT. SSS. hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan, maka PT. SSS wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT. SSS. memiliki 3 Menara Pemantau Api, tetapi hanya 1 yang sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter sedangkan 2 Menara Pemantau Api lainnya, tidak sesuai spesifikasi, hanya dengan ketinggian masing-masing 6 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT. SSS. memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT. SSS. hanya memiliki 4 unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang WAJIB diadakan PT. SSS., sebanyak 10 unit;
5. PT. SSS. tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan;
6. PT. SSS belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;

- Bahwa mengenai dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang tidak dimiliki tersebut, sesungguhnya merupakan suatu Kewajiban yang harus dimiliki oleh PT. SSS., karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan

Halaman 101 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 sebagaimana diatas;

- Bahwa terhadap hasil-hasil Temuan dari Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan tersebut, Tim memerintahkan agar PT. SSS. segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT. SSS., yang seharusnya PT. SSS. dengan kekuatan finansial (power) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut, sedangkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab penuh secara operasional dilapangan, untuk mengawasi dan melindungi perkebunan PT. SSS. dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang- lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (accept) apa adanya saja, baik oleh PT. SSS maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan didalam pasal 56 ayat 2 Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 11.00 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT. SSS, di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada Blok I - 43. Kejadian kebakaran tersebut baru diketahui pada sekira pukul 12.00 WIB oleh Sdr. AL, seorang pekerja harian lepas yang melihat dari kejauhan, arah ke Kebun Kuala Panduk ada api dan gumpalan asap tebal yang mengepul keudara. Kemudian Sdr. AL, memberitahukannya kepada Saksi AGAPAR yang ditugaskan memantau api dari Menara Pemantau Api yang pada saat itu bertugas sendirian. Selaku petugas Pemantau Api, Saksi AGAPAR juga merangkap sebagai anggota Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. dan sama seperti anggota-anggota regu pemadam kebakaran PT. SSS. yang

Halaman 102 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Saksi AGAPAR tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT. SSS. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu, Saksi AGAPAR pergi ke Menara Pengamat Api yang berada disekitar Blok K-32. Kemudian dari atas Menara Pemantau Api yang ketinggiannya sekira 15 meter tersebut, terlihat dari arah Kebun Kuala Panduk adanya api dan kepulan asap tebal yang membakar lahan areal tersebut. Ketika itu posisi pada Blok dimana terjadinya kebakaran belum dapat diketahui karena jarak yang sangat jauh, yakni sekira 5 (lima) Km. dari posisi AGAPAR pada Menara Pemantau Api dan berjarak sekira 7 (tujuh) Km. dari kantor kebun PT. SSS., tempat menyimpan alat-alat pemadam kebakaran serta membutuhkan waktu untuk dapat mencapai lokasi tersebut sekira 6 jam perjalanan dari Kantor Kebun, karena akses jalan yang buruk. Diperkirakan Saksi AGAPAR ketika itu api sudah membakar sekira 4 - 5 Ha. luas lahan;
- Bahwa kemudian Saksi AGAPAR melalui Hand Phonenya, memberitahukan kejadian kebakaran itu kepada Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, yang selain menjabat selaku Pjs. Estate Manager, juga selaku Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. PT. SSS. Mengetahui terjadinya kebakaran itu Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menelepon Saksi SATAR, anggota HUMAS PT. SSS. dengan mengatakan "Ada titik asap" yang dijawab oleh Saksi SATAR, "Arahnya kemana Pak" dan dijawab Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP "Arahnya ke Kuala Panduk, tetapi posisinya belum diketahui, ini lagi dicari tahu dimana posisinya". Karena tidak ada Regu inti atau pun Regu Pendukung Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada kebun Desa Kuala Panduk tersebut, maka sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP menghubungi saksi JONI ISKANDAR selaku security yang merangkap sebagai anggota Regu Inti Pemadam Kebakaran. Saksi JONI ISKANDAR yang ketika itu sedang berada dipasar karena libur, kemudian menghubungi anggota Regu Pendukung Pemadam Kebakaran lainnya, yaitu Saksi NAHAR EFENDI, ARDI, Saksi A. BAKAR dan Saksi ANDI FERNANDES dan mereka berangkat menuju ke Pos Kuala Panduk,

Halaman 103 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa satupun alat-alat pemadam kebakaran. Dari Pos Kuala Panduk tersebut karena akses jalan yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor, maka mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sehingga sampai pada Blok I-43 ; tempat terjadinya kebakaran yang apinya sudah menjalar membakar Blok I-42, I-41, dan I-40. Pada lokasi kebakaran itu karena tidak membawa satupun alat pemadam kebakaran, maka tidak ada upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan api, selain Saksi JONI ISKANDAR hanya mengambil foto-foto dokumentasi kebakaran;

- Bahwa Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, selaku Pjs. Estate Manager yang juga merangkap sebagai Kepala Satgas. Pencegahan dan Pengendalian Karlahut., pada awal-awal tindakannya terhadap kebakaran yang terjadi, tidak ada menghubungi dan atau memerintahkan ERDISON (Kepala Keamanan merangkap selaku Kepala Pemadaman Karlahut.) untuk memberdayakannya dan menggerakkan penanggung jawab yang berada langsung dibawah terdakwa itu ; melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok I-43. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, karena memang belum terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satgas. yang Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP pimpin tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pemadam Kebakaran yang lainnya, yaitu : Saksi ERDISON HERMANSYAH, Saksi SATAR, Saksi MUNTOHA, Saksi KASRUL, Saksi USMAN, Saksi YUDI, Saksi RIO, Saksi AWIS dan Saksi ZANIRMANSYAH ; baru datang ketempat Saksi JONI ISKANDAR dan kawan kawan lainnya, yang lebih duluan sampai ditempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB. Kedatangan Tim ini yang juga tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, dengan membawa ; 4 (unit) Mini Striker, 16 (enam belas) roll selang buang, 4 (empat) buah selang isap, 4 (empat) buah Nozzle, 1 (satu) unit shin saw, parang, cangkul dan beberapa buah ember;

Halaman 104 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi terjadinya kebakaran tersebut, tidak terdapat sumber air, sehingga untuk mendapatkan sumber air, maka Petugas Pemadam Kebakaran PT. SSS. tersebut, kemudian menggali lobang lobang disekitar lahan areal yang mengalami kebakaran dengan menggunakan cangkul, sehingga didapat sumber air. Dengan sumber air yang sangat terbatas tersebutlah, kemudian dilakukan pemadaman menggunakan mesin-mesin penyedot air yang dibawa dan sebagian lainnya dengan menyiramkan air kearah api yang membesar dengan menggunakan beberapa buah ember. Oleh karena api kebakaran yang sudah membesar, sedangkan cuaca sangat panas, serta tiupan angin yang sangat kencang ; ditambah lagi kekurangan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran serta tidak terlatihnya Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS., maka kebakaran sangat sulit dikendalikan dan upaya pemadaman hanya dilakukan sampai sekira pukul 23.00 WIB., karena Regu Pemadam Kebakaran PT. SSS. yang diturunkan sudah mengalami kelelahan, sehingga kebakaran besar yang masih berlangsung dan menjalar pada blok-blok lainnya tersebut cenderung dibiarkan sampai adanya pergantian petugas pemadam kebakaran yang datang pada keesokan harinya, Minggu, tanggal 24 Februari 2019;

- Bahwa walaupun pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 dan hari hari berikutnya dilakukan pengantian Regu Pemadam Kebakaran dan ada tambahan alat-alat pemadam kebakaran pada hari awal-awal kebakaran yang terjadi, yang dibawa kelokasi terjadinya kebakaran, namun alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki PT. SSS. tersebut, masih belum memadai untuk dapat mengendalikan dan memadamkan laju kebakaran yang terjadi, sehingga sumber api yang semula berasal dari Blok I-43 setelah merambat membakar pada Blok I-42, I-41, dan I-40 pada tanggal 23 Februari 2019 tersebut, kemudian pada hari-hari berikutnya, api sudah menjalar dan membakar serta menghanguskan Blok J-40, I-39, I-38, I-37, I-36, I-35, I-34, I-33, dan Blok J-33 serta J-32. pada hamparan pertama lahan areal perijinan PT. SSS. Walaupun upaya pemadaman itu ada dilakukan oleh Regu Pemadam Kebakaran yang tidak pernah mendapatkan pendidikan

Halaman 105 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan tersebut, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT. SSS. tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan pertama itu, kemudian pada hamparan kedua, tepatnya pada Blok K-40, K-39 dan pada Blok L-41, L-40, L-39, dan L-38 terjadi pula kebakaran lahan arealnya, tanpa dapat di deteksi oleh PT.SSS. maupun Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT. SSS. dan menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai pimpinan kegiatan di perkebunan;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT. SSS. tersebut ada dilaporkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kepada Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA, yang didalam Struktur Kebun selaku Direktur Operasional PT. SSS. Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun, dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT. SSS., namun jalaran api yang membakar blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua kebun PT. SSS. juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga Saksi EBEN EZER DJADIMAN HALOMOAN LINGGA memerintahkan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP untuk meminta bantuan kepada Manggala Agni KLHK., Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, PT. RAPP, PT. ARARA ABADI dan Personil TNI serta POLRI . Permintaan Bantuan tersebut baru dilakukan pada akhir minggu pertama bulan Maret 2019, setelah api dilahan bergambut itu sudah sangat sulit dikendalikan, sehingga walaupun dibantu oleh personil-personil tersebut api juga tidak dapat dipadamkan sehingga menghanguskan blok-blok pada hamparan pertama maupun pada hamparan kedua tersebut;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT. SSS. tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 29 Maret 2019

Halaman 106 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hujan lebat sekira pukul 17.00 WIB. pada lokasi-lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada blok-blok yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata diatas lahan areal tersebut;

- Bahwa jarak antara blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan pertama dengan blok-blok lahan areal yang mengalami kebakaran pada hamparan kedua, adalah sekira 1,5 (satu koma lima) Km. yang dihitung dari titik terluar blok yang mengalami kebakaran di hamparan pertama, Blok J- 40 serta titik terdekat pada hamparan kedua dari hamparan pertama, yaitu Blok K-40 yang juga mengalami kebakaran. Dan diantara Blok J- 40 dengan Blok K-40 yang sudah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum kebakaran terjadi, justru tidak mengalami kebakaran. Demikian juga pada Blok L- 37 yang sudah ditanam kelapa sawit oleh PT. SSS. yang bersempadan dengan Blok L- 38, 39 dan L-40 yang mengalami kebakaran ; juga tidak mengalami kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi dan dialami pada lahan areal Perijinan PT. SSS. tersebut hanya terkonsentrasi pada blok-blok tertentu, yang belum ditanami kelapa sawit oleh terdakwa sebagai pimpinan kegiatan perkebunan PT. SSS. Dilapangan;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan PT. Sumber Sawit Sejahtera dan baru dapat dipadamkan sekira satu bulan kemudian tersebut, terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP selaku Pjs. Estate Manager yang bertanggung jawab atas operasional kebun di lapangan tidak ada dijatuhkan sanksi oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris. Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP kemudian diberikan jabatan selaku Asisten Kepala PT. Sumber Sawit Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, SUMARNA SE. dan beberapa orang anggota Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT. SSS. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup PT. SSS yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 8 Maret 2019 ; diketahui bahwa Sarana dan Prasarana terkait

Halaman 107 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. SSS. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 Tim Penyidik Reskrimsus Polda Riau bersama dengan ANGGI ASRIZAL, staff juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan SUDARSANTO SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Pelalawan ; melakukan pengecekan lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran. Dilokasi Tim didampingi oleh Ir. SAHAT MANIK GURNING, selaku HUMAS PT. SSS. dan ASEP SAPRUDIN selaku Asisten GIS dan Survey PT. SSS. Pada lokasi tersebut, atas permintaan penyidik dilakukan pengukuran lahan bekas terjadinya kebakaran tersebut oleh ANGGI ASRIZAL dengan mengambil 56 titik kordinat pada hamparan pertama dan 28 titik kordinat pada hamparan kedua. Pengambilan titik-titik kordinat itu dilakukan dengan menggunakan GPS Merk GARMIN TIPE 76 CSX, yakni pada setiap sisi areal bekas kebakaran yang ditunjukan langsung oleh ASEP SAPRUDIN. Dari beberapa titik kordinat tersebut kemudian ANGGI ASRIZAL melakukan pemetaan, sehingga dapat diketahui luas lahan areal yang mengalami kebakaran , yaitu :

1. Luas hamparan pertama yang mengalami kebakaran lebih kurang 87, 3 (delapan puluh tujuh koma tiga) Ha;
2. Luas hamparan kedua yang mengalami kebakaran lebih kurang 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) Ha;

Dan secara keseluruhan luas lahan areal yang mengalami kebakaran adalah lebih kurang 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) Ha;

Terhadap pengambilan beberapa titik kordinat ini, sehingga diketahui luasan lahan areal perijinan perkebunan PT. SSS. yang mengalami kebakaran tersebut, kemudian dibuatkan Peta Hasil Pengukuran Areal Terbakar PT.SSS (SUMBER SAWIT SEJAHTERA) yang ditanda-tangani oleh MUFTIKA JUFRI S. SiT, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 ; Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli

Halaman 108 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik, serta dari pihak PT. SSS. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal PT. SSS. kebun Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. SSS. serta melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan ;
 - Pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar ;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol ;
 - Melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit;

Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sampel tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 5 (lima) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ;

Halaman 109 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam areal perkebunan PT. SSS bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel, pada tanggal 11 April 2019, yang disaksikan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAAP, kemudian dimasukan kedalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, khususnya kerusakan yang timbul akibat kebakaran maka analisis juga dilakukan di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN). Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut PP. Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 Mei 2019, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau ; sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit namun secara visual tampak tidak baik. Kebakaran yang terjadi dapat

Halaman 110 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan ;

- b) Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c) Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut dengan suhu tinggi sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar;
- d) Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka dan lahan yang belum ditanam dan pada lahan yang sudah ditanam dengan dilakukan pembakaran sebelum penanaman;
- e) Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Februari 2019 hingga Maret 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tampak jelas bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 memang benar terdapat titik panas dalam areal perusahaan pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) berasal dari dalam areal usahanya;
- f) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja,

Halaman 111 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, seperti diatur dalam :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
- Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05 / PERMENTAN / KB.410 / 1 / 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- g. Juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang telah terbakar;
- h. Bahwa lahan areal yang telah terbakar adalah lahan tanaman kelapa sawit yang belum ditanami. Sementara itu lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang sudah terbuka karena sebagian sudah ditebang dan pohon bekas tebang tersebut bergelimpangan diatas permukaan gambut, artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana

Halaman 112 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan;

- j. Dari hasil verifikasi (Investigasi) yang dilakukan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Kebakaran hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan pada areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) tahun 2019 ini, juga telah terjadi kebakaran pada hamparan lahan tersebut pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, sebagaimana data hotspot yang terjadi pada PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dari Surat Keterangan Ahli;
 - Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS) bertempat di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah 675 ton C ; 236.25 ton CO₂ ; 2.475 ton CH₄ ; 1.09 ton NO_x ; 3.024 ton NH₃ ; 2.50 ton O₃ dan 43.71 ton CO serta 52.5 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan

Halaman 113 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen. LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT. Sumber Sawit Sejahtera (SSS.) adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,- (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. tertanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan dilahan areal PT. SSS. bertempat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, pada tanggal 11 April 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. SSS, yang kemudian dianalisa di Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN), dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan :

- a) Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sekitar lebih kurang 150 Ha;
- b) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
- c) Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

Halaman 114 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, Nitrogen, kapasitas tukar kation, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;

- Bahwa dari kegiatan pembukaan dan atau pengolahan lahan di lahan areal perijinan PT.SSS. pada Kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ; tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagai Pjs. Estate Manager yang secara operasional di areal lahan Perkebunan bertanggung jawab mengawasi dan melindungi kegiatan usaha perkebunan PT. SSS. dari dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam ANDAL nya, memang tidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta resiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, sehingga lahan areal tersebut mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup' sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan alternatif kedua DAN bersalah melakukan Tindak Pidana "tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

Halaman 115 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68" sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dakwaan kelima Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALWI OMRI HARAHAHAP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.

Halaman 116 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.

Halaman 117 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembaranda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan

Halaman 118 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha(Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmpstsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-li/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).

Halaman 119 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Halaman 120 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALWI OMRI HARAHAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya sebagai orang yang memimpin kegiatan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.

Halaman 121 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.

Halaman 122 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-

Halaman 123 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar tanda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ± 5.604 Ha (Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .

Halaman 124 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmpstsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-II/2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

Halaman 125 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor 13/Akta Pid./2020/PN Plw dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan melalui surat No W4.U.11/933/HK.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diterima oleh Penasehat Hukum terdakwa pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2020 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan Memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, melalui surat No W4.U.11/1047/HK.01/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan

Halaman 126 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasehat Hukum terdakwa pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan melalui surat No W4.U.11/1004/HK.01/5/2020 pada tanggal 6 Mei 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat No W4.U.11/1005/HK.01/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Mei s/d tanggal 13 Mei 2020 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 April 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali tentang pidananya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pejabat Sementara mempunyai keterbatasan untuk melakukan tugasnya secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di perusahaan tersebut, sedangkan untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana tersebut adalah merupakan tanggung jawab perusahaan;

Halaman 127 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan a quo ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding, didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum itu adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, dan tidak ada hal-hal yang baru oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 Jo Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara inj ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 23 April 2020 yang dinyatakan banding

Halaman 128 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

3. Menyatakan Terdakwa **ALWI OMRI HARAHAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya sebagai orang yang memimpin kegiatan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan kumulatif kelima;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 4 Tanggal Akta 8 Juni 2005 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23256 Ht.01.01.Th.2006 Tanggal 9 Agustus 2006.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 68 Tanggal Akta 8 Agustus 2008 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-99561.Ah.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 23 Desember 2008.
 - Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 80 Tanggal Akta 31 Agustus 2009 Oleh Notaris Marina Soewana, S.H.

Halaman 129 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-52113.Ah.01.02.Tahun 2009 Tanggal 28 Oktober 2009.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 32 Tanggal Akta 12 Desember 2011 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-05592.Ah.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 03 Februari 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Risalah Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 747 Tanggal Akta 30 November 2012 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-09451.Ah.01.02.Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 28 Februari 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor Akta 3.209 Tanggal Akta 19 Juni 2015 Oleh Notaris Rudy Siswanto, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0946412 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tanggal 29 Juni 2015.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 52 Tanggal Akta 30 September 2016 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0096692 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 07 November 2016.

Halaman 130 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 12 Tanggal Akta 14 Februari 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0117817 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 14 Maret 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 37 Tanggal Akta 28 November 2017 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0202528 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 19 Desember 2017.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 78 Tanggal Akta 22 Maret 2018 Oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0186828 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 09 Mei 2018.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Sumber Sawit Sejahtera Nomor 07 Tanggal Akta 10 Juni 2019 Oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-Ah.01.03-0295158 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 08 Juli 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Npwp Pt. Sumber Sawit Sejahtera 02.275.725.6-073.000.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Besar Nomor : 59/24.1pb.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 07 April 2016.

Halaman 131 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Lembar tanda Daftar Perseroan Terbatas (Pt) Nomor : 1189/24.3pt.1/31.71/-1.824.27/E/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 18 Februari 2010 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2011/443 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 525/Pem/2010/01 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 3 Oktober 2011 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/2014/153 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Seluas ±5.604 Ha (Lebih Kurang Lima Ribu Enam Ratus Empat Hektar) Tanggal 29 Januari 2014 (Peta Terlampir).
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525/Pem/569/2015 Tentang Pembaharuan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Lainnya Tanggal 9 Juni 2015 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.503/Dpmpstsp-P3np/2018/06 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Sarana Prasarana Lainnya Tanggal 08 Januari 2018 (Peta Terlampir) .
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.229/Menhut-II/2014 Tanggal 14

Halaman 132 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Sumber Sawit Sejahtera Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Seluas 2.918,20 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar (Peta Terlampir).

- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/638 Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.660/Blh/2013/639 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sumber Sawit Sejahtera Di Kecamatan Bunut, Kerumutan Dan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 30 September 2013.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.525.3/Disbun/2012/638 Tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Iup-B) Pt. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 3 Desember 2012.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Revisi Struktur Organisasi Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla Nomor : 002/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Foto Copy Yang Dilegalisir Berupa 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi Kebun Pangkalan Panduk Nomor : 001/Dir-Sss/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- Peta Kegiatan Perusahaan & Titik Awal Kebakaran Di Pt Sumber Sawit Sejahtera.
- Surat Keputusan Direksi No: 004 / DIR – SSS / I / 2019 Tentang Siaga Karhutla.
- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) Dokumen Final Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Halaman 133 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (Satu) Dokumen Final Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL– RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sumber Sawit Sejahtera.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PT. SUMBER SAWIT SEJAHTERA (PT. SSS);

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** oleh kami **DR. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna S.H. MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. HARMI JAYA, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jumongkas Lumban Gaol S.H.,M.H

DR. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H

Made Sutrisna S.H. MHum

PANITERA PENGGANTI

H. Harmi Jaya, S.H

Halaman 134 Putusan No. 276/PID.B/LH/2020/PT PBR